



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROCKY ROLANDA Bin BUSRANI** ;
Tempat lahir : Balikpapan ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/16 Oktober 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Batu Amper Kelurahan Gunung Samarinda
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan/
Jalan Stratnam Kelurahan Gunung Samarinda
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal : 27 Januari 2018 Nomor : Sp.Kap/05/I/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 28 Januari 2018 Nomor : Sp.Han/05/I/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 ;



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 9 Februari 2018 Nomor : B-294/Q.4.19/Euh.1/02/2018, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 28 Maret 2018 Nomor : 24/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 27 April 2018 Nomor : 37/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 24 Mei 2018, Nomor : PRINT-516/Q.4.19/Euh.2/05/2018, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 7 Juni 2018, Nomor : 86/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 ;
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 11 Juli 2018, Nomor : 110/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 8 Agustus 2018, Nomor : 90/Pid.Sus/2018/PN Sdw, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum. Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Sdw tertanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Sdw, tertanggal 8 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Sdw, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Agustus 2018, No. Reg. Perkara : PDM-49/SDWR/TPUL/05/2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Rocky Rolanda Bin Busrani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Sdw



- 9 (sembilan) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna bening (berat sekitar 1,8 gram)
- 2 (dua) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih ;
- 1 (satu) buah korek gas merk Tokai ;
- 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening ;
- 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan telah pula mendengar duplik Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 30 Juli 2018, No. Reg. Perkara : PDM-49/SDWR/TPUL/05/2018, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa ROCKY ROLANDA Bin BUSRANI, pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Warung Pendowo beralamat di Simpang Ambo Dalle Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Jumat Tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 12.00 wita terdakwa melakukan perjalanan menuju melak setelah mendapatkan penumpang sebelumnya, kemudian sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa singgah di Samarinda tepatnya di Pasar Segiri untuk mengambil Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam Pasar Segiridan di dalam pasar terdakwa bertemu seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang kemudian mengatakan "YANG BERAPA" yang selanjutnya dijawab oleh terdakwa "YANG DUA GRAM" dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah 5 menit kemudian seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa tadi datang dan memberikan 1 (satu) poket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 2 (daua) Gram dengan menggunakan tangan Kanan dan dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi ke mobil dan berangkat menuju melak kab. Kutai

Barat ;

- Selanjutnya setelah sampai Barong Tongkok Kab Kutai Barat,

terdakwa melakukan pengepakan 1 (satu) poket narkoba jenis

shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket pada hari sabtu tanggal

27 Januari 2018 sekira jam 05.00 wita d salah satu kamar warung

Pendowo limo Lamongan Simpang Ambodalle Kec. Barong Tongkok

Kab. Kutai Barat, dan maksud dari terdakwa mengepak Narkoba

tersebut menjadi 9 (sembilan) adalah ingin dijual namun belum ada

pembeli, dan 9 (sembilan) poket Narkoba jenis shabu tersebut akan

terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per

poket, selanjutnya keuntungan yang akan terdakwa dapatkan dari

hasil penjualan 9 (sembilan) Poket Narkoba jenis shabu tersebut

adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan

mengonsumsi dari sebagian Narkoba Jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor

Penggadaian Cabang Melak Nomor : 041/11092/2018 tanggal 29

Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Melak

DJADIL HUSAIN, SE/ NIK.P.79605 dengan hasil penimbangan

terhadap Dua Poket Shabu-shabu berjumlah 2 Bungkus dengan

Berat Kotor 3.6 Gram dan Taksiran berat bersih 01.8 Gram dan telah

disisihkan 0.1 Gram oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan Uji

Laboratorium di BPOM Samarinda ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor :

PM.01.05.1001.02.18.0025 yang dikeluarkan di Samarinda pada

tanggal 13 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis

Pengujian Terapetik Dr. Abdul Haris Rauf, Apt / NIP.19650304

199603 1 001 berupa pengujian terhadap serbuk kristal tidak

berwarna dengan hasil pengujian Metamfetamin=positif, sisa contoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diambil

mengandung Metamfetamin ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat berwenang dan tidak ada berhubungan dengan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan ;

-----Perbuatan terdakwa ROCKY ROLANDA Bin BUSRANI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa ROCKY ROLANDA Bin BUSRANI, pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Warung Pendowo beralamat di Simpang Ambo Dalle Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan perbuatan *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Jumat Tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 12.00 wita terdakwa melakukan perjalanan menuju melak setelah mendapatkan penumpang sebelumnya, kemudian sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa singgah di Samarinda tepatnya di Pasar Segiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam Pasar Segiridan di dalam pasar terdakwa bertemu seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang kemudian mengatakan "YANG BERAPA" yang selanjutnya dijawab oleh terdakwa "YANG DUA GRAM" dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah 5 menit kemudian seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa tadi datang dan memberikan 1 (satu) poket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) Gram dengan menggunakan tangan Kanan dan dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke mobil dan berangkat menuju melak kab. Kutai Barat ;

- Selanjutnya setelah sampai Barong Tongkok Kab Kutai Barat, terdakwa melakukan pengepakan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 05.00 wita d salah satu kamar warung Pendowo limo Lamongan Simpang Ambodalle Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, dan maksud dari terdakwa mengepak Narkotika tersebut menjadi 9 (sembilan) adalah ingin dijual namun belum ada pembeli, dan 9 (sembilan) poket Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poket, selanjutnya keuntungan yang akan terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 9 (sembilan) Poket Narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan mengkonsumsi dari sebagian Narkotika Jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Penggadaian Cabang Melak Nomor : 041/11092/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Melak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DJADIL HUSAIN, SE/ NIK.P.79605 dengan hasil penimbangan terhadap Dua Poket Shabu-shabu berjumlah 2 Bungkus dengan Berat Kotor 3.6 Gram dan Taksiran berat bersih 01.8 Gram dan telah disisihkan 0.1 Gram oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan Uji Laboratorium di BPOM Samarinda ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.02.18.0025 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 13 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dr. Abdul Haris Rauf, Apt / NIP.19650304 199603 1 001 berupa pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil pengujian Metamfetamin=positif, sisa contoh habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diambil mengandung Metamfetamin ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat berwenang ;

-----Perbuatan terdakwa ROCKY ROLANDA Bin BUSRANI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :



1. Saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak Dari IRUN ASMADI

GAMAS, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik, dan semua keterangan saksi yang saksi berikan dihadapan penyidik itu semuanya benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita di kamar warung Pendowo Limo Lamongan Simpang Ambo Dalle Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Rocky Rolanda telah memiliki dan membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung melakukan penyelidikan yaitu mendatangi lokasi di warung Pendowo Limo Lamongan Ambo Dalle Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful mengetok pintu kamar dan oleh karena tidak dibuka kemudian saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung mendobrak pintu kamar dan setelah terbuka ternyata di dalam kamar ada terdakwa, saudara Junaidi, saudara jaka, saudara Abdul Rosyid dan saudara Wahyu sedang duduk di lantai. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan diketemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang berada di depan terdakwa dan setelah dibuka



didapatkan 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar sigeri samarinda ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu, yang kemudian dari 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut terdakwa pecah-pecah menjadi 9 (sembilan) poket ;
- Bahwa tujuan terdakwa memecah shabu-shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket karena hendak terdakwa jual kembali ;
- Bahwa saat itu tidak ada transaksi jual beli shabu-shabu ;
- Bahwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi JONI HARIYONO Bin KUSNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik, dan semua keterangan saksi yang saksi berikan dihadapan penyidik itu semuanya benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita di



kamar warung Pendowo Limo Lamongan Simpang Ambo Dalle
Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Rocky Rolanda telah memiliki dan membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Erik Welfredus, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung melakukan penyelidikan yaitu mendatangi lokasi di warung Pendowo Limo Lamongan Ambo Dalle Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi Erik Welfredus, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful mengetok pintu kamar dan oleh karena tidak dibuka kemudian saksi bersama dengan saksi Erik Welfredus, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung mendobrak pintu kamar dan setelah terbuka ternyata di dalam kamar ada terdakwa, saudara Junaidi, saudara Jaka, saudara Abdul Rosyid dan saudara Wahyu sedang duduk di lantai. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan diketemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang berada di depan terdakwa dan setelah dibuka didapatkan 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar sigeri samarinda ;



- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu, yang kemudian dari 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut terdakwa pecah-pecah menjadi 9 (sembilan) poket ;
- Bahwa tujuan terdakwa memecah shabu-shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket karena hendak terdakwa jual kembali ;
- Bahwa saat itu tidak ada transaksi jual beli shabu-shabu ;
- Bahwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik, dan semua keterangan saksi yang saksi berikan dihadapan penyidik itu semuanya benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita di kamar warung Pendowo Limo Lamongan Simpang Ambo Dalle Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Rocky Rolanda telah memiliki dan membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi



bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Erik Welfredus dan saksi Roiful langsung melakukan penyelidikan yaitu mendatangi lokasi di warung Pendowo Limo Lamongan Ambo Dalle Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Erik Welfredus dan saksi Roiful mengetok pintu kamar dan oleh karena tidak dibuka kemudian saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Erik Welfredus dan saksi Roiful langsung mendobrak pintu kamar dan setelah terbuka ternyata di dalam kamar ada terdakwa, saudara Junaidi, saudara jaka, saudara Abdul Rosyid dan saudara Wahyu sedang duduk di lantai. Kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan diketemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang berada di depan terdakwa dan setelah dibuka didapatkan 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar sigeri samarinda ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu, yang kemudian dari 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut terdakwa pecah-pecah menjadi 9 (sembilan) poket ;
- Bahwa tujuan terdakwa memecah shabu-shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket karena hendak terdakwa jual kembali ;



- Bahwa saat itu tidak ada transaksi jual beli shabu-shabu ;
- Bahwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik, dan semua keterangan saksi yang saksi berikan dihadapan penyidik itu semuanya benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita di kamar warung Pendowo Limo Lamongan Simpang Ambo Dalle Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Rocky Rolanda telah memiliki dan membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Erik Welfredus langsung melakukan penyelidikan yaitu mendatangi lokasi di warung Pendowo Limo Lamongan Ambo Dalle Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Erik Welfredus mengetok pintu kamar dan oleh karena tidak dibuka kemudian saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan



saksi Erik Welfredus langsung mendobrak pintu kamar dan setelah terbuka ternyata di dalam kamar ada terdakwa, saudara Junaidi, saudara jaka, saudara Abdul Rosyid dan saudara Wahyu sedang duduk di lantai. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan diketemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang berada di depan terdakwa dan setelah dibuka didapatkan 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar sigeri samarinda ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu, yang kemudian dari 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut terdakwa pecah-pecah menjadi 9 (sembilan) poket ;
- Bahwa tujuan terdakwa memecah shabu-shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket karena hendak terdakwa jual kembali ;
- Bahwa saat itu tidak ada transaksi jual beli shabu-shabu ;
- Bahwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



5. Saksi JAKA NOVIANTO Bin GATOT SOFIAN (Alm), keterangan

saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita di warung makan Pendowo Limo Simpang Ambodale Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa barang-barang yang diamankan pihak kepolisian di saat melakukan penggeledahan terdakwa yaitu narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) poket kecil, 1 (satu) buah korek api merk TOKAI, 2 (dua) buha plastik klip putih bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang ;
- Bahwa saksi mengetahui siapa pemilik barang narkoba jenis shabu-shabu yang telah diamankan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu yang mana saat pihak kepolisian menanyakan kepemilikannya diakui milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita di kamar warung Pendowo Limo Lamongan Simpang Ambo Dalle Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan memiliki 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar segiri samarinda seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu ;
- Bahwa dari 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) poket shabu-shabu ;
- Bahwa tujuan terdakwa memecah 1 (satu) poket shabu-shabu menjadi 9 (sembilan) poket rencananya hendak terdakwa jual kembali ;
- Bahwa rencananya terdakwa akan menjual shabu-shabu tersebut kepada sopir-sopir travel ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut belum sempat terdakwa jual sudah terlebih dahulu ketangkap sama anggota polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau membawa shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna bening (berat sekitar 1,9 gram), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) buah korek gas merk TOKAI, 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1001.02.18.0025 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 13 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dr. Abdul Haris Rauf, Apt / NIP.19650304 199603 1 001 berupa pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil pengujian Metamfetamin=positif, sisa contoh habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diambil mengandung Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Penggadaian Cabang Melak Nomor : 041/11092/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Melak DJADIL HUSAIN, SE/ NIK.P.79605 dengan hasil penimbangan terhadap Dua Poket Shabu-shabu berjumlah 2 Bungkus dengan Berat Kotor 3.6 Gram dan Taksiran berat bersih 1.8 Gram dan telah disisihkan 0.1 Gram oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan Uji Laboratorium di BPOM Samarinda ;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”, kemudian ayat (2) nya menyebutkan “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu



disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Jaka Novianto, yang mana Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Jaka Novianto tersebut tidak bisa hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah, dan dipersidangan Majelis telah memperhatikan dengan seksama bahwa pada waktu saksi Jaka Novianto memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi Jaka Novianto tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi Jaka Novianto yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita saksi Erik Welfredus, saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Rocky Rolanda telah memiliki dan membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung melakukan penyelidikan yaitu mendatangi lokasi di warung Pendowo Limo Lamongan Ambo Dalle Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;



- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful mengetok pintu kamar dan oleh karena tidak dibuka kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung mendobrak pintu kamar dan setelah terbuka ternyata di dalam kamar ada terdakwa, saudara Junaidi, saudara jaka, saudara Abdul Rosyid dan saudara Wahyu sedang duduk di lantai. Kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan diketemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang berada di depan terdakwa dan setelah dibuka didapatkan 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar sigeri samarinda seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dakwaan



Subsidaire terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan



terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Rocky Rolanda Bin Busrani yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa Rocky Rolanda Bin Busrani, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1001.02.18.0025 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 13 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dr. Abdul Haris Rauf, Apt / NIP.19650304 199603 1 001 berupa pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil pengujian Metamfetamin=positif, sisa contoh habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diambil mengandung Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Penggadaian Cabang Melak Nomor : 041/11092/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Melak DJADIL HUSAIN, SE/ NIK.P.79605 dengan hasil penimbangan terhadap Dua Poket Shabu-shabu berjumlah 2 Bungkus dengan Berat Kotor 3.6 Gram dan Taksiran berat bersih 1.8



Gram dan telah disisihkan 0.1 Gram oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan Uji Laboratorium di BPOM Samarinda ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita saksi Erik Welfredus, saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Rocky Rolanda telah memiliki dan membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung melakukan penyelidikan yaitu mendatangi lokasi di warung Pendowo Limo Lamongan Ambo Dalle Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful mengetok pintu kamar dan oleh karena tidak dibuka kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung mendobrak pintu kamar dan setelah terbuka ternyata di dalam kamar ada terdakwa, saudara Junaidi, saudara Jaka, saudara Abdul Rosyid dan saudara Wahyu sedang duduk di lantai. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan diketemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang berada di depan terdakwa dan setelah dibuka didapatkan 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa, dan menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar



sigeri samarinda seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1001.02.18.0025 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 13 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dr. Abdul Haris Rauf, Apt / NIP.19650304 199603 1 001 berupa pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil pengujian Metamfetamin=positif, sisa contoh habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diambil mengandung Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Penggadaian Cabang Melak Nomor : 041/11092/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Melak DJADIL HUSAIN, SE/ NIK.P.79605 dengan hasil penimbangan terhadap Dua Poket Shabu-shabu berjumlah 2 Bungkus dengan Berat Kotor 3.6 Gram dan Taksiran berat bersih 1.8



Gram dan telah disisihkan 0.1 Gram oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan Uji Laboratorium di BPOM Samarinda ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita saksi Erik Welfredus, saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Rocky Rolanda telah memiliki dan membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung melakukan penyelidikan yaitu mendatangi lokasi di warung Pendowo Limo Lamongan Ambo Dalle Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful mengetok pintu kamar dan oleh karena tidak dibuka kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Joni Hariyono, saksi Artheit Titus dan saksi Roiful langsung mendobrak pintu kamar dan setelah terbuka ternyata di dalam kamar ada terdakwa, saudara Junaidi, saudara jaka, saudara Abdul Rosyid dan saudara Wahyu sedang duduk di lantai. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan diketemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang berada di depan terdakwa dan setelah dibuka didapatkan 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa, dan menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar



sigeri samarinda seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur *"tanpa hak"*, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di



depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROCKY ROLANDA Bin BUSRANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;



2. Membebaskan terdakwa **ROCKY ROLANDA Bin BUSRANI** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **ROCKY ROLANDA Bin BUSRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROCKY ROLANDA Bin BUSRANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna bening (berat sekitar 1,8 gram)
 - 2 (dua) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih ;
 - 1 (satu) buah korek gas merk Tokai ;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening ;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening ;

Dimusnahkan

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Erlando Julimar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.